

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Peran Disdikbud Kabupaten Lebong dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum optimal. bahkan sebagian dari total 29 objek cagar budaya yang teridentifikasi, hanya 3 yang berhasil dilestarikan dengan terancam hilang karena kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kondisi ini semakin diperburuk dengan rendahnya kesadaran masyarakat akibat minimnya sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Selain itu, hingga saat ini belum ada (Perda) khusus yang menjadi dasar hukum kuat dalam pelestarian cagar budaya. Akibatnya, arah kebijakan yang diambil sering kali tidak konsisten dan tidak memiliki pijakan yuridis yang jelas. Padahal, kehadiran Perda sangat penting untuk mempertegas kewenangan daerah dalam menjaga warisan budaya sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan PP No. 1 Tahun 2022 sebagai aturan pelaksanaannya. Di samping ketiadaan regulasi, terdapat pula sejumlah faktor penghambat utama, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian, seperti lulusan sejarah, arkeologi, antropologi, sastra, maupun kearsipan. Hal ini menyebabkan proses pendataan, konservasi, serta pengawasan terhadap objek cagar budaya tidak berjalan maksimal. Lebih jauh lagi, minimnya anggaran juga menjadi kendala serius, mengingat pelestarian cagar budaya

membutuhkan biaya besar untuk pemugaran, perawatan, hingga penyelenggaraan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban amanah untuk menjamin keberlangsungan cagar budaya sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah dalam menjaga agama, akal, identitas, dan peradaban umat, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara idealisme syariat dengan implementasi di lapangan, yang terlihat dari ketiadaan Peraturan Daerah khusus tentang cagar budaya, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang arkeologi dan konservasi, minimnya anggaran serta sarana-prasarana pelestarian, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya edukasi dan kesadaran akan pentingnya nilai Sejarah, kondisi ini menyebabkan cagar budaya di Kabupaten Lebong sebagian besar terbengkalai, tidak terawat, bahkan terancam hilang, padahal cagar budaya tidak hanya bernilai historis tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan karakter, penguatan jati diri, dan sumber ekonomi melalui pariwisata budaya; oleh karena itu, dalam kerangka siyash tanfidziyah, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil langkah konkret berupa penyusunan Perda yang jelas, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai mitra aktif pelestarian, agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan keadilan, maslahat, dan keberlanjutan, serta sejalan dengan prinsip Islam bahwa menjaga warisan budaya merupakan bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong disarankan untuk segera menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagai landasan hukum yang kuat dan strategis dalam menjaga kelestarian warisan budaya daerah secara lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu untuk mendukung profesionalisme pelaksana di lapangan, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan yang relevan di Bidang Kebudayaan perlu dipenuhi secara bertahap dan terencana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan aspek sarana dan prasarana, seperti pembangunan pagar pelindung, papan informasi, penerangan, serta akses jalan menuju situs bersejarah. Fasilitas yang memadai tidak hanya mendukung perlindungan fisik, tetapi juga meningkatkan nilai edukatif dan wisata budaya. Di samping itu, koordinasi dan sinergi antarinstansi, baik di tingkat daerah maupun pusat, harus diperkuat agar pelestarian cagar budaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama dengan sektor pariwisata, pendidikan, maupun komunitas budaya akan menciptakan pendekatan yang lebih terpadu dan efektif, Partisipasi aktif masyarakat juga perlu ditingkatkan, mengingat masyarakat adalah pihak yang paling dekat dengan situs budaya. Melalui program edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu menjaga serta memanfaatkan cagar budaya secara berkelanjutan.
2. Pendekatan pelestarian berbasis nilai-nilai Islam (Siyasah Tanfidziyah) perlu terus dikembangkan. Prinsip-prinsip seperti *maslahat*, *keadilan*, dan *amanah* dapat menjadi dasar moral dan spiritual dalam pelaksanaan pelestarian, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut juga perlu ditanamkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menjadi pemahaman yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dengan begitu, pelestarian cagar budaya akan dilandasi oleh kesadaran etis, spiritual, dan rasa tanggung jawab bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AL-QUR'AN

A. Dzajuli, 2003 *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*, Bandung: Prenada Media.

Abul A'la al-Maududi, 1975 *Sistem Politik Islam*, Bandung: Penerbit Mizan.

Agung, A. A. Gde. 2012 *Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1994 *Fiqh al-Siyasah al-Islamiyah* (Fikih Politik Islam). Cairo: Dar al-Shuruq.

Al-Shatibi, Ibn. 1989 *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'arif.

Arif Furchan, 1992 *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional.

Cultural Preservation: *A Reflection on Theory and Practice* oleh Lorna H. W. Siu

Fahmy, Khalil. 1997 *Islamic International Law*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022, *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan* jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koentjaraningrat, 1996 *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kohlberg, E. 2003 *The Islamic State and Political Authority*.

Mangkusubroto, Kuntoro. 2015 *Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muftizar, Akhmad, et al. *Pengelolaan Kinerja Pelestarian Cagar Budaya di Sektor Kebudayaan dan Pariwisata*. Penerbit Adab.

Muhammad Iqbal, 2014 *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group.

Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, 2008 *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.

Nasution, M. H. 2019 *Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya: Pendekatan Publik dan Partisipatif*. Medan: Penerbit USU Press.

Prasetyo, A. 2017 *Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya: Perspektif Publik dan Pemerintah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Rahman, Fazlur. 1982 *Islamic Methodology in History*.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2020 *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* Jakarta: Elsam dan Huma.

Sumiarni, M. G., & Handayani, V. 2016 *Penilaian Benda Cagar Budaya sebagai Aset Negara*. Cahaya Atma Pustaka.

Sutopo, H. B. 2013 *Kebijakan Publik dan Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.

Tayibnapis, Radita Gora, et al. 2024 Ikhtisar Data Cagar Budaya Ke Dalam Buku Profil Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Jurnal Wiyata Madani* 1. 2: 1-12.

The Heritage of the World: A Guide to the Preservation of Historic Sites oleh Robert J. M. D. Horne

Thomas R. Dye, 1978 *buku Understanding Public Policy*.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2006 *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Afeni, Yulia. 2022 *Pengelolaan Masjid Al-Hakim Sebagai Cikal Bakal Wisata Religi Di Kota Padang*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Arifin, Hafidz Putra .2018 *Politik Hukum Cagar Budaya Dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia*. Veritas et Justitia 4.2: 470-492.
- Astuti, Mirsa. 2018 *Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya di Negara Konflik*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3.1: 96-108.
- Banjarnahor, Nurlina, Kanang Setyo Hindarto, and Fahrurrozi Fahrurrozi. 2018 *Hubungan kelerengan dengan kadar air tanah, pH tanah, dan penampilan jeruk gerga di Kabupaten Lebong*. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia 20.1: 13-18.
- Hasbullah, Hasbullah.2020 *Pemikiran Kritis John Dewey Tentang Pendidikan*. Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam 10.1.
- Karen Angela Batara Tuppong, 2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Benda-Benda Bersejarah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.Lex Et Societatis, Vol. VII No. 7.
- Martinus Widyanto, 2020 *Status Kepemilikan Tanah Situs Kunitir Di Kawasan Cagar Budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pandri Putra. 2023 *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Bengkulu Selatan)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pemerintah, Peran. 2022 Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah terhadap Situs Warisan Cagar Budaya.

Rahayu, Tuntun, and Almanda Syagita Elly. 2023 *Penerapan Metode Adaptive Reuse pada Bangunan Cagar Budaya Gedung Filateli Jakarta Pusat*. Jurnal Ilmiah Arjouna: Architecture and Environment Journal of Krisnadwipayana 7.2

Sedarmayanti, 2014 *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan Dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*, (Bandung: PT Refika Aditama.

Shiva Sofieanisya, 2022 *Strategi pemerintahan Desa dalam mengembangkan wisata Religi: Studi Cagar Budaya Masjid Peninggalan Syekh Jafar Sidiq di Desa Cibiuk Kidul, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2020 *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma).

Tod Jones, 2015 *Kebudayaan Dan Kekuasaan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

